

Edisi I - 2005

bulletin bpk SDM

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



4 Menteri Keuangan Setujui Usulan Menteri PU tentang Kebijakan Penyesuaian Harga Berkenaan Adanya Kenaikan Harga

5 Sertifikasi bagi Para Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa

Dari Redaksi

Edisi perdana dari Bulletin BPKSDM berkesempatan untuk memperkenalkan organisasi baru yang bernama Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) hasil penggabungan antara Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi dengan Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Disamping itu artikel yang disajikan dalam bulletin ini, mengangkat kenaikan Harga Bahan Bakar (BBM) yang berlaku tanggal 1 Oktober 2005. Hal tersebut membuat Menteri PU mengajukan penyesuaian harga, atas dasar menjaga kesinambungan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan khususnya dalam tahun anggaran 2005.

Berita lain yang ditampilkan pada edisi ini adalah pengembangan suatu sistem sertifikasi bagi para penyelenggara pengadaan barang/jasa dan berita yang tak kalah menarik Departemen PU berkewajiban dalam menyelenggarakan Rakor Pembina Konstruksi secara berkala dan berita ringan lainnya.

Selamat membaca edisi perdana kami semoga menambah informasi Anda.

Daftar Isi

2. Organisasi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya manusia
4. Menteri PU mengajukan usulan kebijakan penyesuaian harga kepada tiga Menteri berkenaan adanya kenaikan harga BBM
5. Sertifikasi Bagi Para Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa
6. Departemen PU wajib menyelenggarakan Rakor Pembinaan konstruksi secara berkala
- Menteri PU meminta seluruh jajaran dilingkungan Dep. PU membentuk tim yang solid
12. Rakor pembinaan jasa konstruksi TK provinsi wilayah barat (Sumatera, Jawa dan Bali) diselenggarakan di Pekanbaru, provinsi Riau
14. Pelatihan Pembelajaran studi kasus kerjasama PUSBIKTEK dengan UNHAS
15. Transformasi kompetensi dalam penguasaan substansi sektor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dep. PU

Organisasi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia

Oleh : Agnes S.P. Trisnowati




alam menyelesaikan suatu pekerjaan besar yang menuntut suatu keahlian tertentu, kadang-kadang dilakukan di tempat yang berbeda dan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi perlubantuan orang lain maka diperlukan suatu organisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu wadah dari sekelompok orang yang bekerjasama atau berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Organisasi juga bersifat *statis* yang artinya merupakan wadah melaksanakan tugas sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Sedangkan organisasi bersifat *dinamis* adalah proses kerjasama orang-orang yang ada dalam wadah tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang berlangsung secara terus menerus dan selalu berkembang sesuai perkembangan keadaan dan kegiatan.

Demikian pula halnya dengan organisasi Departemen Pekerjaan

Umum, juga mengalami perubahan sesuai perkembangan pemerintahan. Terakhir perubahan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yaitu berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 187/M tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah menetapkan pergantian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menjadi Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Bentuk atau susunan organisasi Departemen Pekerjaan Umum mengikuti Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 01/KPTS/M/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, susunan organisasi terdiri dari 10 Eselon I, yaitu:



Pembina/Pelindung : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM, **Penanggung Jawab** : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM,


Wakil Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi,

Pemimpin Redaksi : Dra. Surtiningsih, **Redaksi Pelaksana** : Nanan Abidin, S.Kom,

Anggota Redaksi : Ir. Mochamad Natsir, M.Sc, Drs. Deddi Rudiana, MM, Ir. Mahbullah Nurdin, MM, Ir. Tri Djoko Waluyo, M.Eng.Sc, Ir. Eddy Sunyoto, MSc, Ir. Sari Mustika, Dipl.HE, Agus Muryanto, Dipl.ATP, Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc, Ero, S.Pd, Cakra Nagara, ST,MT, Dra. Agnes S.P. Trisnowati, MPA, Dra. Nanik Rubijatn, Drs. Basri, Dra. Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto,

Administrasi dan Distribusi : Sri Yuliatwati, B.Sc, Agus Firngadi, **Desain/Tata letak** : Nanang Supriyadi, **Photografer** : Sri Bagus Herutomo

Struktur Organisasi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia



- a Sekretariat Jenderal,
- b Inspektorat Jenderal,
- c Direktorat Jenderal : Penataan Ruang, Prasarana Wilayah, Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Perumahan Permukiman, Sumber Daya Air
- d Badan : Pembinaan Konstruksi dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut di atas perubahan terjadi pada organisasi Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Demikian pula terjadi perubahan susunan organisasi, yang semula terdiri dari 10 Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal / Eselon I) menjadi delapan Satuan Administrasi Pangkal, yaitu :

- a Sekretariat Jenderal,
- b Inspektorat Jenderal,
- c Direktorat Jenderal : Penataan Ruang, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya
- d Badan : Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan

Susunan Organisasi Departemen Pekerjaan Umum di dasarkan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 286/PRT/M/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. Perubahan yang terjadi yaitu

Direktorat Jenderal Perumahan Permukiman dimasukkan dalam jajaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan penggabungan (merger) antara Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menjadi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a Sekretariat Badan
- b Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
- c Pusat Pendidikan Keahlian Teknik (Pusdiktek)
- d Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi (Puslatjaks)
- e Pusat Pengembangan Peran Masyarakat (Pusbangranmas)

Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi terdiri dari :

- a Sekretariat Badan
- b Pusat Penilaian Pengadaan
- c Pusat Penilaian Mutu Konstruksi
- d Pusat Pembinaan Konstruksi
- e Pusat Pengembangan Investasi

Setelah terjadi merger antara ke dua Badan tersebut dalam jajaran Departemen Pekerjaan Umum, berubah nomenklaturnya menjadi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia dengan susunan organisasi menjadi :

- a Sekretariat Badan

- b Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi
- c Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi
- d Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi
- e Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi

Dalam hal ini dua Eselon II eks BPSDM yaitu Pusdiklat beralih tanggungjawabnya kepada Sekretaris Jenderal, sedangkan Pusbangranmas bertanggungjawab kepada Balitbang. Di lingkungan Bapekin yang semula terdiri dari empat Pusat, setelah merger dengan BPSDM, tiga Pusat bergabung menjadi Pusat Penilaian Pengadaan dan Pusat Penilaian Mutu Konstruksi. Sedangkan Pusat Pengembangan Investasi dihilangkan dan pejabat/pegawainya bergabung kepada Badan Pengembangan Jalan Tol atau Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dengan perubahan ini, sebagaimana arahan Kepala BPKSDM pada pelantikan pejabat Eselon IV di lingkungan BPKSDM para pejabat/pegawai perlu menyikapi dengan positif dan diharapkan semua bisa cepat menyesuaikan agar organisasi bisa berjalan sesuai tugas dan fungsinya. ♦

Penulis : Kepala Bagian Kepegawaian BPKSDM.

Menanggapi adanya kenaikan harga BBM, Menteri PU, Ir. Djoko Kirmanto mengajukan usulan kebijakan penyesuaian harga satuan pekerjaan dan nilai kontrak kepada Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melalui suratnya dengan nomor KU.03.01-Mn/ 545, tanggal 11 Oktober 2005.

Usulan tersebut dilakukan oleh Menteri PU mengingat kenaikan BBM khususnya minyak solar yang menimbulkan dampak langsung terhadap pekerjaan penyelenggaraan konstruksi yang sedang berjalan dan alokasi pendanaannya yang berada pada tahun 2005.

Kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2005 meliputi antara lain kenaikan harga Premium dari Rp. 2.400,- per liter menjadi Rp.4.500,- perliter (kenaikan 87,5 %), Solar naik dari Rp. 2.100,- perliter menjadi Rp.4.300,- perliter (kenaikan 104,76 %) dan harga minyak tanah dari Rp. 700,- perliter menjadi Rp. 2.000,- perliter (kenaikan 185,7 %).

Khusus kenaikan harga solar sebesar 104,76 % yang menurut Peraturan Pemerintah ditujukan bagi rumah tangga dan pengusaha kecil menurut Menteri PU, berpengaruh terhadap Harga Satuan Pekerjaan/ Nilai Kontrak yang sangat membebani para Penyedia Jasa

Menteri Keuangan Setujui Usulan Menteri PU tentang Kebijakan Penyesuaian Harga Berkenaan Adanya Kenaikan Harga BBM



Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), karena pembiayaan pos pengadaan BBM untuk operasional peralatan berat pendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi naik.

Lebih lanjut Menteri PU menjelaskan bahwa usulan kebijakan tersebut diajukan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan khususnya dalam tahun anggaran 2005. Sedangkan dasar-dasar pertimbangan yang diajukan dalam rangka penyesuaian harga satuan pekerjaan dan nilai kontrak meliputi antara lain :

1. Penyesuaian harga satuan pekerjaan diberlakukan pada kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi dalam mata uang rupiah untuk tahun tunggal yang sedang berjalan termasuk yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri dengan memperhatikan persyaratannya.

2. Perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan sesuai ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003.

3. Penyesuaian harga satuan diberlakukan kepada sisa pekerjaan yang belum dikerjakan terhitung 1 Oktober 2005, sesuai dengan jadwal Pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/ Adendum.

4. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut diatas, maka kebutuhan dana untuk menampung penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak diusulkan sebagai berikut:

Dibebankan pada sisa anggaran yang tersedia dalam DIPA 2005 Satker/ Satker Sementara yang bersangkutan atau melalui revisi/ pergeseran bila dimungkinkan.

Jika tidak tersedia dana untuk menampung penyesuaian harga tersebut, maka diusulkan dilakukannya optimasi dengan sasaran program atau pembiayaan tambahan yang diperlukan dapat ditampung (diluncurkan) pada tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2006.

Usai pembukaan Launching Konstruksi Indonesia 2005, Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan menjelaskan kepada wartawan bahwa usulan Menteri PU tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan No. 105/ PMK.06/ 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005. ♦

Penulis : Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan Konstruksi, PPPK - BPKSDM.

TATA CARA PERHITUNGAN ESKALASI DAN PENYESUAIAN NILAI KONTRAK

A. Perhitungan eskalasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$H_n = H_o (a + b. B_n/B_o + c. C_n/C_o + d. D_n/d_o + \dots)$$

Keterangan :

H_n = Harga satuan barang dan jasa pemborongan hasil penyesuaian.
H_o = Harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan atau pengadaan barang dan jasa pemborongan diserahkan.

a = Koefisien tetap yang terdiri dari overhead dan keuntungan yang jika tidak dicantumkan dalam penawaran maka nilainya = 0,15.

b, c, d ... dst = Penjumlahan koefisien-koefisien komponen utama = 0,85.
Penjumlahan a+b+c+d....., dst = 1,00

B_n,C_n,D_n = Indeks harga komponen pada bulan Oktober 2005
B_o,C_o,D_o = Indeks harga komponen pada bulan September 2005

(1) Koefisien komponen utama pekerjaan ditetapkan oleh :

- a). Departemen PU/Dinas Bidang Pekerjaan Umum untuk pekerjaan jasa pemborongan.
- b). Departemen Teknis/kantor wilayah departemen teknis/dinas teknis untuk pekerjaan teknis lainnya.
- c). Kesepakatan antara Kepala Satuan Kerja dan rekanan untuk pekerjaan lain yang disetujui oleh departemen teknis atau kantor wilayah departemen teknis/ dinas teknis yang bersangkutan.

(2) Indeks harga yang digunakan adalah yang dikeluarkan BPS propinsi/kabupaten/ kota.

(3) Indeks harga lainnya dapat digunakan setelah mendapat persetujuan departemen teknis atau kantor wilayah departemen teknis yang bersangkutan.

(4) Daftar harga dapat disusun oleh asosiasi, Kepala Satuan Kerja atau rekanan berdasarkan harga pasar untuk disampaikan kepada departemen teknis atau kantor wilayah departemen teknis yang bersangkutan guna dinilai kewajarannya dan kemudian disetujui untuk dijadikan dasar perhitungan penyesuaian harga.

B. Perhitungan nilai kontrak menggunakan rumus :

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

Keterangan :

P_n = Nilai kontrak hasil penyesuaian

H_n = Harga satuan hasil penyesuaian

V = Volume barang dan jasa pemborongan.

(1) Perhitungan nilai eskalasi kontrak dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Perhitungan penyesuaian harga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara dan rekanan, selanjutnya diajukan ke Departemen PU/Departemen Teknis/ Dinas Bidang Pekerjaan Umum untuk pekerjaan barang dan jasa pemborongan untuk mendapatkan penetapan sesuai dengan jenis DIPA.

(3) Jika diperlukan revisi DIPA atau dokumen yang dipersamakan, maka berdasarkan perhitungan penyesuaian harga yang telah ditetapkan oleh Departemen PU/ Departemen Teknis/Dinas Bidang Pekerjaan Umum untuk pekerjaan barang dan jasa pemborongan, Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara memproses revisi DIPA atau dokumen yang dipersamakan.

Sertifikasi bagi Para Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa

Oleh : Eddy Sunyoto



alam Keppres No: 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara jelas dipersyaratkan bahwa panitia/pejabat pengadaan diharuskan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah seperti tertulis pada pasal 10 ayat (4) butir f.



Idealnya sertifikat tersebut dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang bernaung dibawah pembinaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tetapi karena didesak oleh kebutuhan dan waktu maka saat ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengembangan Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diketuai oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Secara garis besar kualifikasi sertifikasi ahli pengadaan dibagi menjadi tiga tingkatan: Ahli Pengadaan Muda, Ahli Pengadaan Madya, dan Ahli Pengadaan Utama. Seorang Ahli Pengadaan Muda, diharapkan bisa menjalankan proses dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk menjadi anggota Panitia Lelang. Ahli Pengadaan Madya adalah profesional Ahli Pengadaan yang sudah mampu menjalankan proses pengadaan dengan bantuan dana asing seperti World-Bank, ADB, dsb. Adapun Ahli Pengadaan Utama diberikan kepada Ahli Pengadaan Madya yang telah memiliki kemampuan strategi perencanaan pengadaan.

Untuk pengadaan jasa konstruksi, persyaratan tersebut lebih ditajarkan lagi dengan Kepmen Kimpraswil No : 339/KPTS/M/2003 yang memberikan batas waktu. Terhitung mulai 1 Januari 2006 panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan yang dibakukan secara nasional.

Mengacu kepada aturan tersebut maka dimotori oleh Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan BAPPENAS (sekarang menjadi Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, BAPPENAS) dikembangkan suatu sistem Sertifikasi Ahli Pengadaan. Sistem ini dibangun bersama dengan lembaga atau unit kerja yang aktif dalam pengadaan di lingkungan pemerintah seperti Departemen Keuangan, Departemen Kimpraswil/FU, dsb.



KODE ETIK / PAKTA INTEGRITAS CALON AHLI PENGADAAN

Sebagai calon Ahli Pengadaan, saya berjanji akan:

- Selalu meningkatkan kemampuan teknis dan administratif Ahli Pengadaan serta mengikuti perkembangan perundangan dan peraturan yang berlaku, untuk

kepentingan program pengadaan di institusi masing-masing

- Mempersiapkan diri untuk berhasil lulus program Sertifikasi Ahli Pengadaan.
- Menjalankan semua aturan pelaksanaan ujian sesuai dengan

Pedoman Peserta Ujian Calon Ahli Pengadaan dalam dokumen ini.

- Bersikap positif dan jujur dalam pelaksanaan pelatihan, ujian, maupun dalam menjalankan tugas setelah mendapatkan Sertifikat Ahli Pengadaan.

Sejak pertengahan Mei 2005, ujian nasional sertifikat ahli pengadaan mulai dilaksanakan di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Penyelenggara ujian dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Diklat, Perguruan Tinggi, Departemen, dsb dengan menggunakan sistem yang dibakukan.

Dengan sistem penilaian yang baku ini maka pemegang sertifikat berlaku secara nasional, seseorang yang lulus di suatu daerah dapat menjadi panitia lelang di daerah lain.

Sistem pengujian didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pemeriksaan hasil ujian dengan menggunakan *scanner* komputer untuk menghindari kecurangan dan kecepatan proses. Selama tiga jam peserta ujian diwajibkan menjawab 90 pertanyaan pilihan ganda atau benar/salah yang menyangkut berbagai aspek berkaitan dengan masalah pengadaan secara komprehensif. Masing-masing pertanyaan diberi bobot berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sistem ujian seperti ini diharapkan dapat menilai pemahaman dan kompetensi peserta sehingga layak untuk mendapat sertifikat sebagai ahli pengadaan.

Peserta dinyatakan lulus apabila hasil ujian melewati batas 60%. Untuk yang lulus dengan nilai 60%-74% sertifikat berlaku selama 2 tahun (L2), 75%-89% berlaku 4 tahun (L4) dan yang >90% berlaku 5 tahun (L5).

Bagi peserta yang belum lulus dapat melakukan ujian ulang.

Sampai dengan saat ini rata-rata tingkat kelulusan masih rendah, berkisar antara 30%-40%. Hal ini disebabkan karena peserta ujian datang dari berbagai unit kerja yang belum mempunyai pengalaman dalam proses pengadaan oleh karena itu perlu adanya pembekalan atau bimbingan sebelum mengikuti ujian.

Untuk maksud tersebut, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan *Training of Trainer* (TOT) Pengadaan yang diselenggarakan di Bali pada 28 Agustus-1 September 2005 yang diikuti oleh peserta dari Dinas Pembina Jasa Konstruksi dari seluruh Indonesia sebanyak 60 orang. Upaya ini diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kelulusan dimasa-masa yang akan datang. Disamping itu BPKSDM juga melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan ujian keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diselenggarakan bersama dengan penyelenggaraan diseminasi dan sosialisasi terpadu penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi di daerah.

Suatu hal yang menarik dalam proses pengujian ini adalah adanya pakta integritas atau kode etik yang harus ditegakkan oleh seluruh peserta (**Lihat box**). Hal ini sejalan dengan keinginan dari pemerintah agar prinsip dasar dan maksud tujuan pengadaan barang dan jasa seperti yang tertuang dalam Keppres 80/2003 benar-benar dapat tercapai. ♦

Penulis : Pejabat Fungsional BPKSDM



Departemen Menyelen Rakor Pembina Secara



Gubernur Sulawesi Selatan, H.M. Amin Syam menilai sangat penting dan strategis penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang dilakukan secara berkesinambungan, mengingat pembangunan yang dilaksanakan sangat kompleks dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan manfaat khususnya kepada masyarakat sebagai pengguna. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Assisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Sahrudin, Msi, pada acara pembukaan Rakor Pembina Jasa Konstruksi Tk. Provinsi Wilayah Timur di Makasar (3/8) yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan

v. Secara aktif menyebarkan pengetahuan baru dan pengalaman yang bermanfaat bagi komunitas dalam naungan LSP Pengadaan Pemerintah.

vi. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan institusi tempat bekerja, sesama kolega Ahli Pengadaan, serta menjaga nilai-nilai

yang dibangun oleh LSP Pengadaan Pemerintah.

Dengan ini saya menyatakan patuh dan tunduk pada semua aturan berkenaan dengan proses Sertifikasi Ahli Pengadaan, dan memenuhi janji-janji yang disebutkan di atas.



n PU Wajib nggarakan Jasa Konstruksi Berkala

Usaha Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM (BPKSDM), Departemen Pekerjaan Umum.

Menurut Undang-Undang nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab penuh pemenuhan mutu konstruksi dan pemanfaatan hasil pembangunan ada pada para pelaku penyedia jasa pembangunan, jelasnya. Oleh karena itu Amin Syam mengharapkan para penyedia jasa agar lebih profesional dalam menyediakan infrastruktur yang bermutu, termasuk pemanfaatannya oleh masyarakat. Dikatakan pula bahwa penyiapan rencana mutu dalam rangka peningkatan mutu produk juga diamanatkan dalam Keppres 80 tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Disampaikan oleh Gubernur Sulsel bahwa berdasarkan pendataan Satuan Kerja Pembina Jasa Konstruksi di Prov Sulsel terdapat 17 Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang beroperasi di Sulsel. Sedangkan jumlah Badan Usahanya sebanyak 5595 buah dengan jumlah sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Asosiasi tersebut sebanyak 10.325 lembar. Dengan jumlah sertifikat yang cukup besar Amin Syam yakin bahwa sertifikat yang diberikan kepada Badan Usaha yang menjadi anggotanya benar-benar berdasarkan pada uji kompetensi yang memenuhi standar Nasional bahkan kalau dapat memenuhi kriteria kompetensi Internasional.

Disisi lain sertifikat sebagai bukti verbal dari kompetensi Badan usaha dirasa sangat diperlukan mengingat tuntutan terhadap kualitas pembangunan, baik fisik maupun non fisik semakin tinggi, sedangkan kualitas pembangunan hanya mungkin dapat dijamin bila dikerjakan oleh Badan Usaha yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya masing-masing serta diikuti dengan niat yang baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Hal tersebut menurut Amin Syam sangat terkait dengan tugas berat Pemerintah daerah ke depan yakni upaya menciptakan lapangan kerja dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Tugas Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi melalui penyediaan infrastruktur dasar, dukungan regulasi dan penciptaan kondisi umum yang kondusif termasuk stabilitas keamanan yang mendorong kalangan swasta dapat bergairah mengembangkan usahanya secara terus menerus.

Dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dibarengi dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, maka swasta akan mampu mengembangkan usahanya yang berarti dapat membuka lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tugas Pembina Jasa Konstruksi

Kepala Badan Pembinaan

Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Iwan Nursyirwan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris BPKSDM, Dadan Krisnandar mengatakan, bahwa Tugas Pokok Pemerintah adalah pembinaan yang dijabarkan kedalam tiga hal yaitu : pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Sedangkan tugas Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang tata laksananya dijelaskan dalam pasal 7, dan pasal 13, PP nomor 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dimana secara hierarkies diuraikan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebut Iwan Nursyirwan menjelaskan, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen PU wajib menyelenggarakan koordinasi Pembina Jasa Konstruksi secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tahun dilaksanakan satu kali secara regional dan satu kali secara nasional dan kali ini untuk regional wilayah timur yang diselenggarakan di Makasar.

Kepala BPKSDM, mengharapkan Rakor kali ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling memperoleh masukan tentang perkembangan jasa konstruksi di setiap daerah provinsi dan akhirnya dapat dirumuskan hal-hal pokok yang perlu di lakukan dalam peningkatan pembinaan jasa konstruksi nasional melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Rumusan Hasil Rakor Yang Dicapai

Rakor Pembina Jasa Konstruksi Tk. Provinsi Wilayah Timur menghasilkan rumusan sebagai berikut :

Aspek Pengaturan :

a. Diperlukan penambahan pasal ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pembentukan Pembina Jasa Konstruksi ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan



Pembinaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPKSDM.

Aspek Pengawasan :

- a. Diperlukan SE Menteri PU agar Gubernur dapat meminta LPJK-D menerbitkan daftar registrasi rekanan secara berkala minimal dua kali dalam setahun.
- b. Pengawasan oleh Pembina Provinsi terhadap Sertifikat Keahlian, Ketrampilan maupun BU yang dilakukan oleh baik Asosiasi Jasa Konstruksi maupun Lembaga (LPJK) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan azas nyata.
- c. Pemerintah Provinsi diminta untuk menyampaikan informasi tentang pasar Jasa Konstruksi yang tersedia di lingkungan instansi pemerintah Provinsi untuk diumumkan kepada penyedia jasa/ masyarakat jasa konstruksi.
- d. Pembina TK. Provinsi bekerjasama dengan Pembina Kabupaten/ Kota melakukan uji petik pengawasan tertib penerbitan IUJK.
- e. Pembina TK. Provinsi dapat mengembangkan usaha memberikan penghargaan kepada para penyedia jasa yang berprestasi sebagai salah satu bentuk pembinaan.

Rumusan hasil Rakor tersebut akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan akan disampaikan dan dievaluasi dalam Rakor Tingkat Nasional. ♦

- persyaratan pelayanan standar minimum (Pasal 13, PP30/ 2000).
- b. Diperlukan pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang IUJK, untuk Kabupaten/ Kota yang melengkapi Kepmen Kimpraswil nomor 369/ KPTS/ M/ 2004 tentang Penerbitan IUJK.
 - c. Diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam penanganan permasalahan kegagalan bangunan/ konstruksi sekurang-kurangnya melalui penerbitan SE BPKSDM/ Menteri PU.
 - d. Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi dilingkungan pemerintah terutama dalam aspek pemilihan Penyedia Jasa dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, maka diusulkan dapat disusun Keppres Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah.

- c. Pemberdayaan petugas pelaksana penerbitan IUJK Kabupaten/ Kota melalui Bantek dalam bentuk Lokakarya yang diselenggarakan oleh BPKSDM.
- d. Pemberdayaan Kompetensi para Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah melalui Bantek/ Pembekalan tentang pengadaan barang/ jasa konstruksi berdasarkan Keppres 80/ 2003 dan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi oleh BPKSDM.
- e. Pemberdayaan Tenaga kerja Konstruksi daerah melalui pelatihan tenaga kerja terampil untuk beberapa provinsi yang sudah ditetapkan.
- f. Pemberdayaan keahlian teknik kompetensi pejabat pemerintah melalui pendidikan bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- g. Diseminasi pemahaman peraturan perundang-undangan mengenai

Aspek Pemberdayaan :

- a. Pemberdayaan tugas pokok dan fungsi lembaga (LPJK) daerah melalui penataran bagi anggota pengurus lembaga dari unsur pemerintah yang diselenggarakan oleh BPKSDM.
- b. Pemberdayaan penanganan BUJK kualifikasi kecil dengan menyelenggarakan penataran (TOT) bagi para fasilitator yang direkrut/ diambil dari setiap provinsi oleh BPKSDM dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan PJT dimasing-masing provinsi.



Menteri PU Meminta Seluruh Jajaran di Lingkungan Dep. PU Membentuk Tim yang Solid

Rapat Koordinasi (Rakor) dilingkungan Badan pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) yang diselenggarakan selama sehari (6/9), dihadiri oleh jajaran BPKSDM, Staf Ahli Menteri PU dan juga Menteri PU, Djoko Kirmanto. Disamping itu Menteri PU menilai seluruh jajaran di lingkungan BPKSDM telah dapat menangkap secara baik arahan yang disampaikan oleh Menteri pada setiap rapat eselon satu dan pelantikan pejabat di lingkungan Departemen PU, hal tersebut disampaikan oleh Menteri dalam kata sambutan pembukaan Rakor BPKSDM.

Dikatakan oleh Menteri bahwa menurut pengalaman menunjukkan orang pintar saja tidak cukup, orang pintar kalau kerjanya semanya sendiri cenderung tidak bermanfaat, padahal dalam kerja tim yang dibangun harus merupakan satu tim yang solid.

Menteri mengharapkan seluruh



jajaran departemen merupakan satu kesatuan tim yang solid dapat bekerja dengan baik dan sinergi dengan visi dan misi yang sama. Oleh karena visi dan misi yang tertuang pada renstra Dep. PU maka renstra tersebut harus dibaca dan di pelajari dengan baik

Para pejabat di lingkungan Departemen PU harus mempunyai pola pikir yang sama yakni bagaimana para pejabat dapat memberikan layanan yang terbaik, bisa memberikan pengabdian terbaik buat negara, bangsa dan masyarakat, tegasnya.

Selain itu pola sikap dan tindak

harus diatur secara baik dengan catatan tanpa harus kehilangan kreatifitas dan inovasi. Jangan terus mbebek itu tidak bagus. Kalau mempunyai ide harus dikembangkan. Dikatakan oleh Menteri bahwa tidak ada pejabat otomatis. Seorang sarjana kalau masuk di Dep. PU setelah mempunyai masa kerja 4 atau 8 tahun tidak bisa otomatis menduduki jabatan eselon IV, sekian tahun kemudian bisa menjadi eselon III dan seterusnya, tidak ada rumusan seperti itu, ujarnya.

Namanya pejabat, dari Menteri, Eselon I sampai Eselon IV diangkat karena kemampuannya, melalui satu proses yang cukup panjang. Waktu mengangkat pejabat, menteri mengatakan tidak melihat orangnya tetapi melalui beberapa kriteria yang telah ditetapkan terlebih dulu.

Jabatan itu tidak abadi, para pejabat harus mempunyai "performance" yang baik, sebab kalau tidak, bisa dilepas jabatan yang didudukinya, untuk hal tersebut harus menjadi perhatian bagi para pejabat di lingkungan Departemen PU.

Djoko Kirmanto meminta agar para pejabat melaksanakan agenda dan semangat SBY-Kalla yakni membentuk pemerintahan yang baik, lurus, bersih dan pemerintahan yang bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh presiden dan wakil peresiden saja. Semua Menteri harus melakukan hal yang sama kemudian semua jajaran disemua departemen harus mempunyai sikap yang sama dan keinginan yang sama. Harapan kita semua bahwa masyarakat Indonesia berattitude seperti itu. Pimpinan Nasional mengharapkan semua jajaran





dilingkungan departemen bekerja sejujur-jujurnya, bekerja sekeras-kerasnya demi perbaikan dan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menteri PU meminta kepada semua pejabat dilingkungan Departemen PU tidak usah berpolitik praktis meskipun itu hak para pejabat. Sebagai pegawai negeri syaratnya harus melayani masyarakat dengan tidak melihat dari golongan apa, agama dan dinasti apa serta suku apa, semua sama perlu dilayani.

Disamping itu sebagai pegawai negeri harus menjunjung tinggi apa yang menjadi keputusan Departemen. Oleh sebab itu pada saat proses mengambil keputusan siapapun boleh menyampaikan pendapat, setelah diputuskan oleh pimpinan semua orang harus taat.

Sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum, harus paham betul mengenai apa itu pekerjaan umum dan apa yang menjadi tugasnya harus tahu. Orang yang merasa dirinya ahli irigasi, irigasinya ya harus bagus betul. Orang yang bekerja dibidang jalan harus tahu aturan-aturan mengenai masalah jalan. Jangan ngomongnya bekerja di PU ditanya masalah irigasi, sama sekali tidak tahu. Menteri tidak ingin semua mendalami hal itu semua sampai sedalam-dalamnya, tapi paling tidak secara garis besar seluruh jajaran mengerti departemen PU seperti apa. Semua staf harus kompeten di bidang masing-masing, sedangkan apa yang

harus dipahami adalah mengenai Undang-Undang Sektor, seperti Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Perumahan Permukiman, Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu semua merupakan Undang-Undang yang diamanahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Dep.PU untuk dipahami dan ditegakkan. Jadi wajib hukumnya untuk dikuasai. Dalam implementasinya dipengaruhi oleh Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang yang mengatur masalah keuangan, Undang-Undang yang mengatur masalah Otonomi Daerah itu harus dipahami juga.

Menteri menganggap penting up grading bagi seluruh pegawai, dengan demikian para pejabat fungsional dan para Pejabat Widyaiswara sangat diperlukan. Para Pejabat Fungsional dibidang apapun harus menguasai betul, sudah waktunya para pejabat Fungsional dan Widyaswara menjadi petugas yang sangat qualified di bidangnya. Jangan menjadi bagian masyarakat kelas dua yang ada di Departemen PU.

Mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi dan LPJK, Menteri mengatakan bahwa tujuan Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal dan bersaing tinggi serta hasilnya berkualitas. Yang kedua mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang baik. Jadi setara antara pengguna jasa, penyedia jasa dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga adalah peningkatan peran serta masyarakat. Menteri menanyakan apakah betul struktur usaha jasa konstruksi sudah kokoh, apakah para pengusaha dibidang jasa konstruksi sudah handal, apakah mereka sudah pede kalau bersaing dengan luar negeri, kalau belum apa masalahnya. Apakah produknya juga sudah berkualitas seperti jembatan, jalan, irigasi, permukiman yang dibangun. Apakah pengusaha Indonesia sudah bisa tender dengan perusahaan asing, apakah sudah bisa bersaing dan dapat diskusi dengan konsultan asing.



Menteri PU merasa kesulitan dalam mengurus penyelenggaraan tender, banyak surat sanggahan/ pengaduan yang masuk kemeja menteri dan itu semua harus dibaca olehnya, biarpun sebagian surat tersebut disampaikan ke BPKSDM dan para Ditjen yang harus memikirkan untuk penyelesaiannya, ungkapinya. Berkenaan dengan hal tersebut sebagai pembina konstruksi perlu menertibkan dan mencari inti masalahnya dimana, kalau bisa segera diperbaiki.

Dikatakan oleh menteri bahwa banyak yang menginginkan pemerintah lebih berperan lagi. Diakuinya bahwa dengan adanya LPJK pemerintah agak kurang berperan kecuali diminta sebagai adviser, membuat peraturan, tapi sebagai pelaku diserahkan kepada LPJK. Banyak yang mempertanyakan kenapa pemerintah tidak berperan lagi. Menghadapi hal itu menteri minta kepada BPKSDM untuk mempelajarinya, sehingga diketahui apa yang menjadi penyebabnya.

Bicara masalah konstruksi menteri minta BPKSDM merupakan badan yang terbaik di republik ini kalau berbicara masalah jasa konstruksi. Jangan sampai ada diantara pejabat di BPKSDM tidak tahu bedanya antara kontrak lumpsum dengan unit price kontrak dan lain sebagainya. Sebagai pejabat BPKSDM harus tahu ada general condition, spesial condition, technical specification, gambar dsb.

Sedangkan menghadapi era globalisasi nanti akan banyak kontraktor asing, konsultan asing yang akan bekerja di Indonesia. Para pimpro tidak hanya berhadapan dengan pengusaha Indonesia, sehingga sangat penting untuk memahami hukum kontrak. Diminta jajaran di BPKSDM mempelajari lagi FIDIC, sehingga bahan penyusunan general condition yang sudah disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi mengenai urusan kontrak mengontrak sudah ada standar-standarnya.

Kalau ada konsultan asing apakah konsultan asing terus bebas, sedangkan konsultan Indonesia harus melalui sertifikasi. Coba diatur, mereka pun harus ada persyaratannya. Jangan Konsultan Indonesia ditekan, sedangkan Konsultan Asing di Indonesia merasa berada di sorga. Kita tingkatkan kemampuan Konsultan Indonesia agar bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi, kalau bisa justru mengadakan ekspansi keluar negeri.

Berbicara mengenai komposisi SDM di Departemen PU, Menteri menginginkan di Departemen PU ada road mapnya, kedepan tenaga seperti apa yang dibutuhkan, jangan seperti sekarang kita tidak tahu komposisinya, cocok apa tidak antara S3, S2, S1, D3, SMA dan SD. Disamping itu apa jumlahnya sudah seimbang antara jurusan insinyur teknik sipil, insinyur pertanian, dokter, sospol, ekonomi,

hukum dan apakah juga sudah seimbang dengan beban tugas yang harus dilakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut Menteri meminta kepada BPKSDM untuk melakukan pengkajian dengan target waktu yang ditentukan, sehingga departemen PU mempunyai blue print, agar dapat diketahui pada tahun 2005 training apa yang akan dilakukan. Apabila ada pegawai yang pensiun, akan dengan cepat diketahui tenaga apa yang dibutuhkan untuk menggantikannya. Demikian pula untuk tahun 2006 training apa yang akan dilakukan serta sarjana apa yang akan direkrut. Semua itu telah ditetapkan dan harus ada target untuk tahun 2010 dan 2011, sehingga pada saatnya nanti Departemen PU mempunyai suatu komposisi SDM yang memang sudah ideal.

Pada akhir sambutannya, Djoko Kirmanto mengatakan bahwa pada tahun 2005 ini pelaksanaan proyek pada umumnya mengalami keterlambatan, seperti penyelenggaraan tender sampai sekarang belum selesai, padahal sebulan lagi sudah bulan puasa dan musim hujan. Hal tersebut diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap bekerja sesuai dengan waktu yang diberikan, yakni sampai akhir bulan Desember 2005.

Menteri telah mengusulkan kepada Pemerintah agar proyek-proyek di lingkungan Departemen PU bisa di diperpanjang khusus untuk tahun 2005 sampai Maret 2006, yang sudah pasti disepakati baru proyek untuk Aceh. Pada waktu pertama diusulkan adanya perpanjangan untuk proyek tahun 2005, Menteri Keuangan langsung menolak karena belum ada peraturan yang mengatur. Namun sejalan dengan adanya perjalanan waktu dan perubahan situasi, disepakati akan diperpanjang sampai bulan Maret 2005. ♦





apat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi seluruh Wilayah Barat yang diselenggarakan dua hari di Pekanbaru – Riau

merupakan momentum penting dalam merumuskan hal-hal menyangkut kebijakan dibidang konstruksi, sebagaimana yang diamanatkan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Provinsi Riau, H.M. Rusli Zainal, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Riau, Ir. Lukman, MT pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi di Pekanbaru – Riau (27/7).

Gubernur Riau mengatakan lebih lanjut bahwa melalui Rapat Koordinasi dapat digali dan dibahas berbagai masalah dan potensi dibidang jasa konstruksi, sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan merumuskan program Pembinaan Jasa Konstruksi dimasa depan, sehingga pada saatnya nanti, jasa Konstruksi di masing-masing Provinsi dapat lebih berdaya guna mendukung pembangunan yang sedang dijalankan maupun yang akan dilaksanakan.

Disadari pula oleh Gubernur bahwa Rapat Koordinasi ini memiliki makna dan peran yang strategis, karena dari sisi teknik dan desain konstruksi, merupakan ilmu yang sangat spesifik dan memerlukan kemampuan teknik dan seni yang tinggi dan spesifik,

Rakor Pembina Jasa Konstruksi TK Provinsi Wilayah Barat (Sumatera, Jawa dan Bali) diselenggarakan di Pekanbaru Provinsi Riau

sehingga dapat diaktualisasikan, oleh para pelaku usaha dibidang jasa konstruksi, baik oleh tenaga-tenaga teknis konstruksi yang ada pada pemerintahan, maupun swasta.

Sebagai provinsi yang sedang berkembang, provinsi Riau masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Apalagi saat ini pemerintah Provinsi Riau tengah gencar-gencarnya membangun berbagai sarana dan prasarana infratstruktur diberbagai wilayah diprovinsi Riau, seperti program K2-I, yang salah satunya adalah program pembangunan di bidang infrastruktur yang sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil).

Dijelaskan oleh Gubernur bahwa kegiatan jasa konstruksi di Riau sangat berpeluang untuk berkembang dan maju. Hal tersebut dikarenakan

pemerintah provinsi Riau dan pihak swasta saat ini, tengah mengkonsentrasikan kepada pembangunan infrastruktur. Disadari bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan dukungan kepada pembangunan berbagai bidang dan sektor, dalam mengejar ketertinggalan provinsi Riau dengan berbagai daerah lain serta untuk membuka akses terhadap pembangunan ekonomi, industri serta perdagangan sehingga berbagai daerah di provinsi Riau terdorong lebih maju dan berkembang. Disamping itu juga diharapkan dapat membawa provinsi Riau menuju masa depan yang lebih baik, sebagaimana tujuan pembangunan di provinsi Riau yang dituangkan melalui Visi Riau 2020, yakni “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan kebudayaan Melayu, dalam Lingkungan Masyarakat Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara tahun 2020”.



Rakor Pembina Konstruksi Pertama

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Iwan Nursyirwan dalam kata sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Sekretaris BPKSDM, Dadan Krisnandar menyatakan bahwa, Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh instansi pembina jasa konstruksi di provinsi-provinsi Wilayah Barat Indonesia ini merupakan Rakor pertama sejak masa pergantian pemerintahan. Perubahan telah terjadi, termasuk organisasi departemen yang membina jasa konstruksi menyusul terbentuknya Departemen PU dalam Kabinet Persatuan, dengan Badan Pembinaan

Konstruksi dan Sumber Daya Manusia menggantikan BAPEKIN sebagai Pembina Jasa konstruksi.

Meskipun struktur organisasi dan personel telah berubah, namun secara garis besar institusi yang baru ini tetap mengacu kepada Undang-undang 18/1999 tentang jasa konstruksi sebagai landasan bekerjanya. Tugas pokok yang diemban pemerintah adalah melaksanakan pembinaan yang dijabarkan kedalam tiga hal yaitu: pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan, ucapnya.

Kepala BPKSDM, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut dimaksudkan sebagai penyegaran dan pemutakhiran serta ajang saling tukar informasi mengenai pembinaan jasa konstruksi yang telah dilaksanakan selama ini. Mengingat perubahan yang sangat cepat telah terjadi akhir-akhir ini, baik di daerah-daerah maupun pusat terutama berkaitan dengan perubahan pemerintahan di tingkat nasional, kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung, pengaturan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, kebijakan pada proses pengadaan dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan jasa konstruksi. Untuk itu Iwan Nursyirwan meminta agar permasalahan tersebut diketahui dan dipahami oleh para pembina jasa konstruksi sehingga dalam mengambil keputusan atau kebijakan pembinaan benar-benar tepat.

Secara khusus Kepala BPKSDM menyampaikan penegasan kebijakan Departemen Pekerjaan Umum tentang keberadaan LPJK sebagai lembaga. Pada saat ini masih ada pihak-pihak yang masih memasalahkan keberadaan LPJK dan secara spesifik meminta agar lembaga boleh lebih dari satu.

Menanggapi hal ini, Departemen Pekerjaan Umum telah mengambil kebijakan bahwa LPJK adalah merupakan lembaga sesuai yang dimaksud dalam UUJK. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya keputusan PTUN Jakarta dengan register No: 73/G.TUN/2002/PTUN-JKT tanggal: 5 November 2002 yang

mengadili perkara sengketa TUN antara Departemen KIMPRASWIL vs LJKI serta mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa gugatan tersebut telah ditolak.

Demikian pula dengan jumlah lembaga, karena lembaga mempunyai kewenangan publik yaitu mengatur sertifikasi dan lembaga bukanlah badan usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi maka apabila lembaga hanya satu tidak melanggar ketentuan mengenai monopoli. Secara tegas Kepala BPKSDM menyatakan bahwa hanya ada satu lembaga pengembangan jasa konstruksi yaitu LPJK.

Sertifikasi Bagi penyedia jasa Konstruksi

Salah satu upaya untuk mendorong terlaksananya sertifikasi bagi penyedia jasa yang akan mengikuti pelelangan pada proyek-proyek di Departemen PU, telah ditetapkan persyaratan sertifikasi bagi penyedia jasa konstruksi tersebut. Disisi lain, diharapkan agar penerbitan sertifikat yang kewenangannya ada di lembaga akan sama namun harus mengikuti ketentuan yang ada, harus memenuhi aturan dan norma yang benar dalam memberikan sertifikat, pinta Iwan Nursyirwan.

Menanggapi keluhan masyarakat yang berkaitan dengan biaya sertifikasi yang dinilai sangat mahal, Iwan Nursyirwan mengharap kepada para pembina jasa konstruksi di daerah agar ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi melalui kerja sama yang baik dengan LPJK Daerah masing-masing.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang masih ada permasalahan, baik dengan LPJK D ataupun asosiasi dan masyarakat lainnya, Iwan Nursyirwan meminta agar secara intensif pemerintah daerah dapat segera mengambil kebijakan dan tindakan sebagai upaya mencari solusi terbaik, BPKSDM siap untuk membantu sepenuhnya.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan selama dua hari

menghasilkan rumusan antara lain :

- A. Permasalahan Pengaturan
Keberadaan LPJK sudah tidak menjadi masalah, sedangkan mengenai akuntabilitas LPJK dan pelayanan LPJK perlu penegasan dengan penerbitan Perpres / PP, kualifikasi usaha jasa konstruksi memerlukan adanya revisi Keppres 80/2003 mengenai Pengusaha Menengah serta perlu adanya Keppres tentang pengadaan jasa konstruksi secara tersendiri.
- B. Permasalahan Pemberdayaan
Pemerintah Pusat cq. Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Dep. PU bersedia membantu Pembina Jakon Provinsi untuk menyakinkan DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan LPJK. Dalam rangka pemberdayaan BUJK/ PJT akan diselenggarakan pertemuan di Jakarta pada bulan Agustus 2005. Sistem informasi manajemen informasi registrasi penyedia jasa diterbitkan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun oleh LPJK. Bagi provinsi yang merasa masih menghadapi masalah IUJK diminta memberikan informasi/surat ke Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM. Pembina jasa konstruksi provinsi mempunyai kewajiban mensosialisasikan produk statuter jasa konstruksi.
- C. Permasalahan Pengawasan
Penerbitan SBU yang minimum 2 kali dalam setahun jangan dilakukan secara diangsur. Dalam tertib pelaksanaan sertifikasi perlu dibentuk tim pemantau secara lengkap. Pemantauan tidak hanya kepada penyedia jasa tapi juga kepada pengguna jasa. Pembina jasa konstruksi provinsi hanya mengumumkan apabila terjadi kesalahan dari penyedia jasa. Sedangkan yang memberikan hukuman adalah pengguna jasa.
- D. Dalam tahun 2005 ini masing-masing pembina jasa konstruksi provinsi merencanakan akan menyelenggarakan forum jasa konstruksi di masing-masing daerahnya. ♦

Pelatihan Pembelajaran Studi Kasus Kerjasama PUSBIKTEK dengan UNHAS

Oleh : Ero



Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (Pusbiktekt), Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan keahlian di bidang pekerjaan umum.

Salah satu tugas Pusbiktekt yang dilakukan melalui bidang kompetensi dan kurikulum keahlian konstruksi antara lain adalah pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran. Pengembangan teknologi pembelajaran yang dilakukan oleh Pusdiktek, memiliki perbedaan dengan teknologi pembelajaran yang berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi pada umumnya, karena target groupnya memiliki ciri khusus dan spesifik yaitu orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Dalam rangka pengembangan teknologi pembelajaran dan meningkatkan kualitas SDM, khususnya para pengajar yang terlibat di dalam pendidikan keahlian teknik, maka Pusbiktekt telah

menyelenggarakan kegiatan TOT Studi Kasus yang dilaksanakan di Makasar kerjasama dengan Universitas Hasanudin pada tanggal 28-30 Juli 2005. Jumlah peserta sebanyak 20 orang yang berasal dari perguruan tinggi yaitu dari Unhas, Politeknik Negeri Banjarmasin, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Negeri Manado, Universitas Tadulako, Uncen dan Balai KPPT Jayapura.

Adapun tujuan TOT adalah Terlaksananya pembelajaran dengan pendekatan PBL/ studi kasus untuk pemecahan masalah (problem solving), sehingga dapat membantu pebelajar untuk lebih cepat dapat menguasai materi ajar dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi baik selama pendidikan maupun setelah kembali ke tempat tugas. Sedangkan sasarannya adalah

Meningkatnya kemampuan pengajar dengan menerapkan pendekatan PBL/ studi kasus dalam proses pembelajarannya.

Mantapnya tugas, fungsi dan peran pengajar pendidikan profesional kedinasan keahlian teknik.

Dengan TOT ini diharapkan para pengajar akan dapat menerapkan serta menginformasikan kepada dosen lainnya tentang pendekatan problem based learning (PBL) atau studi kasus dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan PBL merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dinilai tepat untuk digunakan pada pendidikan kedinasan keahlian teknik mengingat pada umumnya karya siswa yang mengikuti pendidikan keahlian teknik telah memiliki pengalaman lapangan yang sangat luas. ♦

Penulis : Staf Bidang Kompetensi dan Kurikulum Keahlian Konstruksi, PUSBIKTEK - BPKSDM.



Transformasi Kompetensi Dalam Penguasaan Substansi Sektor Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Departemen Pekerjaan Umum

Oleh : Yaya Supriyatna

Pimpinan Departemen Pekerjaan Umum sejak awal telah menyadari bahwa penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum (IPU) hanya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien jika didukung SDM yang profesional. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum selalu mendapatkan perhatian khusus dan dilakukan secara terencana dan terus menerus baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Namun, pembinaan keahlian SDM yang menangani sektor PU perlu lebih ditingkatkan lagi karena dalam beberapa tahun terakhir dirasakan penguasaan keilmuan dan teknologi sektor PU oleh para penyelenggara kepuan dirasakan semakin berkurang. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi diantaranya dua hal berikut. Pertama, dalam dua dekade terakhir aparatur pemerintah di bidang PU sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk dapat secara langsung melaksanakan suatu pekerjaan baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Sebagian besar pekerjaan di bidang PU dilaksanakan oleh mitra kerja PU. Di satu sisi pendekatan kemitraan tersebut menghasilkan banyak hal positif bagi penguatan kemampuan mitra kerja, tetapi di sisi lain kurang memberikan wahana pembelajaran bagi aparatur penyelenggara PU. Tentu saja tidak berarti timbul kembali keinginan untuk set back, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana dapat mengisi titik-titik kelemahan tersebut agar kemampuan keahlian aparatur seimbang dengan mitra kerja. Kemungkinan penyebab kedua adalah perubahan

struktur organisasi Departemen yang dibentuk berdasarkan pendekatan wilayah yang dimulai pada tahun 1994 dan mencapai kulminasi puncaknya pada era tahun 1999 s.d. tahun 2004. Dengan bentuk struktur organisasi berdasarkan kewilayahan tersebut, setiap pejabat struktural dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi multisektor, bukan sekedar kemampuan mengkoordinasikan berbagai keahlian sektor dalam proses pengembangan wilayah. Tentu saja tuntutan tersebut sangat berat karena sistem pembinaan keahlian untuk mayoritas pegawai di bidang PU, khususnya melalui penugasan di proyek-proyek dilakukan sesuai dengan sektornya masing-masing. Hanya sebagian kecil pegawai yang mendapatkan kesempatan mempelajari iptek multisektor tersebut yaitu melalui penugasan mengikuti pendidikan lanjutan, misalnya di bidang penataan ruang dan wilayah, perencanaan prasarana, manajemen asset dsb.

Jangan disalahartikan bahwa pimpinan Departemen PU mengecilkan pendekatan wilayah dalam penyelenggaraan IPU. Selama ini Departemen PU telah diakui oleh berbagai kalangan sebagai pionir dalam mengembangkan pendekatan wilayah, malahan telah timbul pendapat dikalangan penyelenggara pembangunan bahwa infrastruktur merupakan penggerak terbentuknya ruang. Oleh karena itu, mengingat IPU berada dan selalu berinteraksi dengan dinamika ruang, pendekatan wilayah masih akan mewarnai kebijakan penyelenggaraan IPU dan hal tersebut tersirat dengan kuat dan jelas dalam berbagai undang-undang sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan IPU tersebut. Walaupun demikian, bentuk struktur organisasi Departemen tidak harus selalu mengikuti konsep pendekatan dalam pembinaan substansi. Berdasarkan kajian secara komprehensif dan memperhatikan pengalaman sebelumnya, maka telah ditetapkan bentuk struktur organisasi Departemen yang dianggap paling tepat untuk menjawab tantangan ke depan adalah bentuk organisasi dengan pendekatan sektor sebagaimana yang ada sekarang.

Untuk segera dapat mengatasi permasalahan gap kompetensi di atas, di tingkat pusat perlu segera dilaksanakan kursus-kursus penyegaran kepada pejabat di lingkungan



Departemen, khususnya pejabat Eselon IV dan para staf seniornya sebagai ujung tombak penyelenggara IPU dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih dalam atas keilmuan sektor PU sehingga mereka lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat. Kegiatan ini dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan berbagai kursus keahlian dan keterampilan serta pendidikan yang dilaksanakan secara nasional.

Menteri Pekerjaan Umum, dalam pengarahannya kepada pejabat Eselon I dan II di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum, menghimbau agar para senior yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang sangat berharga pada sektornya masing-masing dapat mentranferkan keahliannya kepada para juniornya. Agar proses tranformasi keahlian tersebut dapat berjalan dengan baik, para instruktur dari kalangan senior PU tersebut perlu dibekali keterampilan menjadi instruktur yang efektif dan efisien.

Kelancaran proses belajar mengajar (PBM) sangat tergantung pada kemampuan pengajar atau instruktur. Sekurang-kurangnya ada tiga hal untuk menjadi instruktur yang baik, yaitu: (1) penguasaan substansi sesuai dengan keahlian di bidangnya, (2) tersedianya materi ajar yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dan (3) penyesuaian PBM dengan peserta didik yang dihadapinya. Banyak sekali senior PU yang keahliannya tidak diragukan lagi, dan ini sudah dibuktikan selama menjadi pimpinan sebagai pembina teknis di lingkungan Departemen PU. Dalam hal materi ajar, sebagian sudah tersedia dalam bentuk modul pelatihan dan NSPM, tetapi materi ajar tersebut masih perlu disempurnakan, khususnya berupa kasus-kasus lapangan yang belum terdokumentasikan, baik berupa kasus-kasus yang berhasil diselesaikan dengan baik maupun yang belum terselesaikan karena berbagai kendala. Efektifitas penyampaian materi ajar oleh seorang instruktur yang sangat ahli di bidangnya tentu akan meningkat lebih tinggi lagi apabila didukung kondisi pembelajaran yang kondusif, yaitu terjadi interaktif antara instruktur dengan pebelajar melalui teknik / metoda penyampaian materi, termasuk pemanfaatan media pembelajaran, dan diantara pebelajar sendiri dalam PBM tersebut.

Pebelajar yang akan dihadapi oleh para instruktur adalah pebelajar dewasa. Berdasarkan teori, pebelajar orang dewasa memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: (1) telah memiliki pengalaman belajar yang diperolehnya melalui pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan kehidupannya, (2) telah memiliki konsep diri sehingga penerimaan pada konsep baru hanya akan terjadi melalui suatu proses akulturasi/ dialog dengan konsep yang telah dimilikinya



tersebut, dan (3) telah memiliki kesiapan belajar sehingga siap berinteraktif dalam kelas apabila materi pembelajaran sesuai dengan minatnya. Pemahaman atas pembelajaran orang dewasa inilah yang akan menjadi inti pembekalan pelatihan, yaitu untuk melengkapi dua persyaratan menjadi instruktur yang baik yang diyakini telah dimiliki oleh para senior PU tersebut.

Setelah mengikuti pembekalan teknik pembelajaran orang dewasa tersebut diharapkan setiap peserta pelatihan: (1) memiliki kemampuan dasar untuk menjadi instruktur yang baik dalam pembelajaran orang dewasa, (2) tumbuhnya kesediaan untuk menyusun dan menyempurnakan materi ajar, dan (3) rencana kegiatan ke depan proses pelaksanaan transformasi keahlian tersebut yang dihasilkan melalui suatu proses dialog intensif diantara peserta selama berlangsungnya kegiatan pembekalan ini.

Pembekalan teknik pembelajaran dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 10 Oktober s.d. 13 Oktober 2005 di Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I Jakarta. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 14 peserta dari para senior PU yang terdiri dari mantan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri dan Widyaiswara Senior. Khusus untuk kegiatan pelatihan tersebut, BPKSDM sengaja mengundang secara langsung para pakar di bidang pendidikan dari perguruan tinggi terkemuka dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjadi instruktur dalam kegiatan ini. Sesuai dengan perkiraan, dalam pelaksanaan pembelajaran terlihat para peserta sangat aktif berdiskusi sehingga terjadi suatu simulasi nyata bagaimana suatu proses pembelajaran orang dewasa dapat diselenggarakan. Pembekalan tersebut dibuka dan ditutup langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia. ♦

Penulis : Kepala Bidang Kompetensi dan Kurikulum Keahlian Konstruksi, PUSBIKTEK - BPKSDM.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.